



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : Tahun 2019

034.

Tentang :

KETENTUAN MAHASISWA AKTIF KEMBALI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa mahasiswa aktif kembali adalah seseorang yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta tetapi tidak aktif selama ≥ 1 (satu) semester, dan akan melaksanakan registrasi dan/atau aktif kuliah kembali.
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, dan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studinya, maka perlu menetapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan aktif kembali
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. SK. Rektor No.: 445 Tahun 2011 tentang mahasiswa putus studi
7. SK. Rektor No.: 201 Tahun 2011 tentang mahasiswa aktif kembali.
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.

Memperhatikan : Rapat Dekanat pada tanggal 15 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Ketentuan Aktif Kembali Bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Pertama : Ketentuan mahasiswa aktif kembali sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini diatur sbb. :
1. Mahasiswa tidak aktif ≥ 4 semester menggunakan NIM baru, dan proses pendaftaran melalui Sekretariat PMB.
 2. Mahasiswa tidak aktif < 4 semester tetap menggunakan NIM lama.
- Kedua : Berdasarkan butir pertama, maka biaya kuliah mahasiswa aktif kembali diatur sebagai berikut :
1. Mahasiswa tidak aktif > 4 tunggakan pembayaran diputihkan, dan pembayaran uang kuliah sesuai dengan ketentuan mahasiswa baru pada saat yang bersangkutan aktif kembali.
 2. Mahasiswa tidak aktif 1 semester dikenakan pembayaran 50% dari uang pokok = Rp. 1.500.000,-
 3. Mahasiswa tidak aktif 2 semester dikenakan pembayaran sebesar $2 \times 50\%$ dari uang pokok = Rp. 3.000.000,-
 4. Mahasiswa tidak aktif > 2 semester dikenakan pembayaran sebesar $2 \times 50\%$ uang pokok = Rp. 3.000.000,-
 5. Mahasiswa aktif kembali diwajibkan membayar uang kuliah semester berjalan.
 6. Mahasiswa aktif kembali dapat mengambil mata kuliah 20 sks.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka peraturan/ketentuan sebelumnya yang tidak sejalan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Januari 2019
Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.

Tembusan :

1. Dekanat
2. Kajar S.E.K.M.I.A, Inf, Kaprog. D3 OAB
3. Kasubag akademik,
4. Kasubag. Keuangan